



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRFAN GIRI ALLO AIs. IPPANG;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Ikan Bontokapetta II Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya Mutaharrik Pallimae Yusuf, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran beralamat di Jl. Malino No. 6, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 001/SK-PK KSS/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Maros pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor :
11/SK/Pid/Hk/VI/2024/PN Mrs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN GIRI ALLO Ais. IPPANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*" melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama "**10 (sepuluh) bulan**" dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk Isuzu Type FTR 90 S dengan nomor kendaraan : T 9670 DE warna putih.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs



- 1 (satu) buah STNK kendaraan truk merk Isuzu Type FTR 90 S nomor rangka : MHCFT90SJJ001168 nomor mesin : HKI645666 dengan nomor kendaraan : T 9670 DE warna putih.
- 1 (satu) buah anak kunci dengan gantungan boneka Spongebob warna kuning.

(dikembalikan kepada saksi YOHANES DESTIAN NATALIA)

- 1,000 KL / 1 Ton BBM jenis Bio Solar dari tangki modifikasi kendaraan truk Merk Isuzu Type FTR 90 S dengan nomor kendaraan : T 9670 DE warna putih.
- 5 (lima) jerigen dengan ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis Bio Solar dari tangki modifikasi kendaraan truk Merk Isuzu Type FTR 90 S dengan nomor kendaraan : T 9670 DE warna putih dengan total isi 150 liter.

(dirampas untuk negara)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN GIRI ALLO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquifield Petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa IRFAN GIRI ALLO dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van alle rechtsvelvolging*);
3. Membebaskan Terdakwa IRFAN GIRI ALLO dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa IRFAN GIRI ALLO dalam kemampuan, kedudukan, dan jabatan serta martabatnya sebagaimana semula;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa IRFAN GIRI ALLO Als. IPPANG pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di SPBU Kasuarrang Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, ***"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Jalan Pasar Ikan Bontokapetta II Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros menuju SPBU Kasuarrang Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros dengan mengendarai mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE Setelah sampai di SPBU Kasuarrang, terdakwa meminta kepada operator dispenser atau nosel SPBU yang bernama saksi NUR AISYAH AMIR dan saksi RIZKI DWI ERWINA agar mengisi tangki modifikasi sebelah kanan mobil truk terdakwa dengan BBM subsidi jenis Bio Solar sebanyak 700 (tujuh ratus) liter dengan cara pengisian sebanyak 200 (dua ratus) liter pertama menggunakan barcode SPBU kemudian pengisian selanjutnya tidak menggunakan barcode. Setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE yang berisikan BBM subsidi jenis bio solar sebanyak 700 (tujuh ratus) liter.
- Setelah terdakwa sampai di rumahnya yaitu sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa menyuruh adik terdakwa yang bernama saksi ARDHI untuk pergi melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak 600 (enam ratus) liter dengan mengendarai mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE karena pada saat itu terdakwa sedang sakit perut. Setelah saksi ARDHI sampai di SPBU Kasuarrang, saksi ARDHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada operator dispenser atau nosel SPBU yang bernama saksi FIRMANSYAH FAISAL untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis Bio Solar sebanyak 600 (enam ratus) liter pada bagian tangki modifikasi sebelah kiri sebanyak 300 (tiga ratus) liter dan pada 2 (dua) tangki standar sebanyak 300 (tiga ratus) liter. Setelah saksi FIRMANSYAH FAISAL selesai melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar ke dalam mobil truk yang dikendarai saksi ARDHI tersebut tanpa menggunakan barcode, saksi ARDHI menghubungi terdakwa untuk datang ke SPBU Kasuarrang untuk melakukan pembayaran BBM subsidi jenis Bio Solar tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke SPBU Kasuarrang. Setelah selesai melakukan pembayaran di SPBU Kasuarrang, terdakwa bersama saksi ARDHI keluar dari SPBU Kasuarrang dengan mengendarai mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE dan pada saat berjalan keluar dari SPBU Kasuarrang, terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polres Maros yang diantaranya bernama saksi ALIMUDDIN, saksi MUHAMMAD HASRUL dan saksi MOHD. DIEN AGUNG NT. bersama dengan barang bukti berupa mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE berisikan BBM subsidi jenis Bio Solar sebanyak lebih kurang 1,3 (satu koma tiga) ton dan 5 (lima) jerigen dengan ukuran 35 liter yang berisi BBM subsidi jenis Bio Solar. Selanjutnya terdakwa bersama seluruh barang bukti diamankan ke Polres Maros guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli BBM subsidi jenis Bio Solar sebanyak 1,3 (satu koma tiga) ton di SPBU Kasuarrang Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros dengan harga Rp. 8.840.000,- (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga ada memberikan uang terima kasih kepada petugas SPBU yang bernama saksi NUR AISYAH AMIR sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa merupakan supir truk di PT. KEMASAN CIPTA NUSANTARA yang bertugas mengangkut barang styrofoam (gabus kemasan) ke daerah Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan apabila terdakwa berangkat menuju Kendari, terdakwa sekalian mengangkut dan menjual BBM subsidi jenis Bio Solar tersebut kepada sdr. ODE yang berada di daerah Kendari tanpa sepengetahuan pihak PT. KEMASAN CIPTA NUSANTARA. Adapun estimasi keuntungan yang terdakwa

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh apabila BBM subsidi jenis Bio Solar tersebut terjual yaitu sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per literanya.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengangkutan atau jual beli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALIMUDDIN Als. ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Spbu Kasuarrang Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros karena Terdakwa telah membeli BBM subsidi jenis bio solar yang melebihi batas kuota tanpa ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Mohd Dien Agung, NT dan saksi Muhammad Hasrul adalah anggota Polres Maros yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024, Reskrim Polres Maros menerima informasi dari masyarakat jika ada sebuah mobil truk yang terlihat berulang kali melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar di Spbu Kasuarrang sehingga saksi bersama-sama dengan saksi Mohd Dien Agung, NT dan saksi Muhammad Hasrul langsung ke Spbu Kasuarrang untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA, saksi melihat sebuah mobil yang sesuai dengan laporan masyarakat tersebut telah selesai melakukan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian BBM subsidi jenis bio solar di Spbu Kasuarrang sehingga saksi bersama-sama dengan saksi Mohd Dien Agung, NT dan saksi Muhammad Hasrul langsung mengamankan mobil dan supir mobil tersebut;

- Bahwa mobil yang diamankan adalah mobil truk Merk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE;

- Bahwa setelah diamankan, barulah saksi mengetahui jika yang mengendarai mobil tersebut adalah sdr. ARDHI (adik Terdakwa) dan yang melakukan pembayaran pembelian BBM subsidi jenis bio solar tersebut di SPBU Kasuarrang adalah Terdakwa;

- Bahwa Ardhi mengemudikan mobil tersebut sebab disuruh oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa pulang kerumah untuk buang air besar karena sakit perut;

- Bahwa saat itu saksi bersama rekan saksi mengamankan BBM yang ada didalam tangki mobil tersebut sekitar ±1.300 (seribu tiga ratus) liter dan dibawa ke Polres Maros;

- Bahwa menurut pengakuan dari petugas operator SPBU Kasuarrang Terdakwa sering dan berulang kali membeli BBM jenis bio solar di SPBU tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, BBM subsidi jenis bio solar tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa di daerah Kendari;

- Bahwa barang bukti mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE tersebut, tangkinya sudah dimodifikasi oleh Terdakwa dengan tujuan bisa menampung BBM subsidi jenis bio solar yang lebih banyak;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE berikut STNK dan kunci kontaknya beserta 1,000 KL / 1 Ton BBM jenis bio solar dari tangki modifikasi dan 5 (lima) jerigen dengan ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis bio solar dari tangki modifikasi;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis bio solar di SPBU Kasuarrang dengan harga Rp. 6.800 perliter dan Terdakwa menjual ke orang-orang yang membutuhkan dengan harga Rp. 7.800 sampai dengan harga Rp. 8.000 perliter;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk melakukan jual beli BBM subsidi jenis bio solar tersebut yang melebihi batas kuota harian.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. MOHD DIEN AGUNG, NT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Spbu Kasuarrang Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros karena Terdakwa telah membeli BBM subsidi jenis bio solar yang melebihi batas kuota tanpa ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Alimuddin dan saksi Muhammad Hasrul adalah anggota Polres Maros yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024, Reskrim Polres Maros menerima informasi dari masyarakat jika ada sebuah mobil truk yang terlihat berulang kali melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar di Spbu Kasuarrang sehingga saksi bersama-sama dengan saksi Alimuddin dan saksi Muhammad Hasrul langsung ke Spbu Kasuarrang untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, saksi melihat sebuah mobil yang sesuai dengan laporan masyarakat tersebut telah selesai melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar di SPBU Kasuarrang sehingga saksi bersama-sama dengan saksi Alimuddin dan saksi Muhammad Hasrul langsung mengamankan mobil dan supir mobil tersebut;
- Bahwa mobil yang diamankan adalah mobil truk Merk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE;
- Bahwa setelah diamankan, barulah saksi mengetahui jika yang mengendarai mobil tersebut adalah sdr. ARDHI (adik Terdakwa) dan yang melakukan pembayaran pembelian BBM subsidi jenis bio solar tersebut di SPBU Kasuarrang adalah Terdakwa;
- Bahwa Ardhi mengemudikan mobil tersebut sebab disuruh oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa pulang kerumah untuk buang air besar karena sakit perut;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekan saksi mengamankan BBM yang ada didalam tangki mobil tersebut sekitar 1.300 liter dan dibawa ke Polres Maros;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs



- Bahwa menurut pengakuan dari petugas operator SPBU Kasuarrang Terdakwa sering dan berulang kali membeli BBM jenis bio solar di SPBU tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, BBM subsidi jenis bio solar tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa di daerah Kendari;
- Bahwa barang bukti mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE tersebut, tangkinya sudah dimodifikasi oleh Terdakwa dengan tujuan bisa menampung BBM subsidi jenis bio solar yang lebih banyak;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE berikut STNK dan kunci kontaknya beserta 1,000 KL / 1 Ton BBM jenis bio solar dari tangki modifikasi dan 5 (lima) jerigen dengan ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis bio solar dari tangki modifikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk melakukan jual beli BBM subsidi jenis bio solar tersebut yang melebihi batas kuota harian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

3. MUHAMMAD HASRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di SPBU Kasuarrang Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros karena terdakwa telah membeli BBM subsidi jenis bio solar yang melebihi batas kuota tanpa ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Alimuddin dan saksi Mohd Dien Agung, NT adalah anggota Polres Maros yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024, Reskrim Polres Maros menerima informasi dari masyarakat jika ada sebuah mobil truk yang terlihat berulang kali melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar di SPBU Kasuarrang sehingga saksi bersama-sama dengan saksi Alimuddin dan saksi Mohd Dien Agung, NT langsung ke SPBU Kasuarrang untuk melakukan pengecekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, saksi melihat sebuah mobil yang sesuai dengan laporan masyarakat tersebut telah selesai melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar di SPBU Kasuarrang sehingga saksi bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN dan saksi MOHD DIEN AGUNG, NT langsung mengamankan mobil dan supir mobil tersebut.
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE sebagaimana foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa setelah diamankan, barulah saksi mengetahui jika yang mengendarai mobil tersebut adalah sdr. Ardhi (adik Terdakwa) dan yang melakukan pembayaran pembelian BBM subsidi jenis bio solar tersebut di SPBU Kasuarrang adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, BBM subsidi jenis bio solar tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa di daerah Kendari;
- Bahwa barang bukti mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE tersebut, tangkinya sudah dimodifikasi Terdakwa dengan tujuan bisa menampung BBM subsidi jenis bio solar yang lebih banyak;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE berikut STNK dan kunci kontaknya beserta 1,000 KL / 1 Ton BBM jenis bio solar dari tangki modifikasi dan 5 (lima) jerigen dengan ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis bio solar dari tangki modifikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk melakukan jual beli BBM subsidi jenis bio solar tersebut yang melebihi batas kuota harian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. NUR AISYAH AMIR Binti AMIRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan operator SPBU Kasuarrang Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros yang bekerja di SPBU tersebut sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, saksi masuk kerja di SPBU Kasuarang pada shift pertama mulai dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA kemudian datang terdakwa dengan mengendarai mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Reski melayani Terdakwa untuk melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter kemudian saksi melakukan scan barcode untuk pembelian tersebut lalu saksi bersama saksi RIZKI DWI ERWINA melakukan pengisian ke dalam tangki mobil Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dengan menggunakan mobil truk yang sama untuk melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 200 (kurang lebih dua ratus) liter lalu saksi bersama saksi RIZKI DWI ERWINA melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar ke dalam tangki mobil terdakwa tanpa menggunakan barcode Pertamina karena mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut sebelumnya sudah melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan sudah mencapai batas kuota maksimal harian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 200 (kurang lebih dua ratus) liter di tangki mobil truk yang sama dan yang terakhir Terdakwa melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 50 (kurang lebih lima puluh) liter;
- Bahwa seluruh BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 650 (kurang lebih enam ratus lima puluh) liter tersebut sudah dibayar terdakwa kurang lebih sekira Rp. 4.216.000,- (empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang tip kepada saksi dan juga kepada saksi RIZKI masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis mobil truk yang dikendarai terdakwa tersebut hanya diperbolehkan melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar paling banyak 200 (dua ratus) liter per harinya;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs



- Bahwa benar mobil truk izusu warna putih dengan Nopol T 9670 DE yang sering dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli BBM subsidi jenis bio solar di SPBU Kasuarrang yang melebihi kuota harian dengan alasan apabila Terdakwa membawa barang keluar daerah, Terdakwa tidak lagi kesusahan mengantri BBM di SPBU;
- Bahwa setiap Terdakwa membeli BBM subsidi jenis bio solar di SPBU Kasuarrang, saksi tidak pernah melakukan pengisian melalui wadah jerigen, namun saksi melakukan pengisian hanya dalam tangki mobil Terdakwa yang sudah dimodifikasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. RIZKI DWI ERWINA Bin ERWIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan operator SPBU Kasuarrang Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros yang bekerja di SPBU tersebut sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, saksi masuk kerja di SPBU Kasuarrang pada shift pertama mulai dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Reski melayani Terdakwa untuk melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter kemudian saksi melakukan scan barcode untuk pembelian tersebut lalu saksi bersama saksi RIZKI DWI ERWINA melakukan pengisian ke dalam tangki mobil Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dengan menggunakan mobil truk yang sama untuk melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 200 (kurang lebih dua ratus) liter lalu saksi bersama saksi RIZKI DWI ERWINA melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar ke dalam tangki mobil terdakwa tanpa menggunakan barcode Pertamina karena mobil yang dikendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sebelumnya sudah melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan sudah mencapai batas kuota maksimal harian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 200 (kurang lebih dua ratus) liter di tangki mobil truk yang sama dan yang terakhir Terdakwa melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 50 (kurang lebih lima puluh) liter;
- Bahwa seluruh BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 650 (kurang lebih enam ratus lima puluh) liter tersebut sudah dibayar Terdakwa kurang lebih sekira Rp. 4.216.000,- (empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang tip kepada saksi dan juga kepada saksi Aisyah masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis mobil truk yang dikendarai terdakwa tersebut hanya diperbolehkan melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar paling banyak 200 (dua ratus) liter per harinya;
- Bahwa benar mobil truk izusu warna putih dengan Nopol T 9670 DE yang sering dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli BBM subsidi jenis bio solar di SPBU Kasuarrang yang melebihi kuota harian dengan alasan apabila Terdakwa membawa barang keluar daerah, Terdakwa tidak lagi kesusahan mengantri BBM di SPBU;
- Bahwa setiap Terdakwa membeli BBM subsidi jenis bio solar di SPBU Kasuarrang, saksi tidak pernah melakukan pengisian melalui wadah jerigen, namun saksi melakukan pengisian hanya dalam tangki mobil Terdakwa yang sudah dimodifikasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. FIRMANSYAH FAISAL Als. FIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah operator di SPBU Kasuarrang Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros yang bekerja sejak Bulan Desember 2023 sampai sekarang;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, saksi masuk kerja di SPBU Kasuarrang pada shift kedua mulai dari jam 15.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA kemudian datang Ardhi (adik Terdakwa) dengan mengendarai mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar;
- Bahwa saksi melayani Ardhi untuk melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 500 (lebih kurang lima ratus) liter tanpa menggunakan barcode Pertamina karena mobil yang dikendarai Ardhi tersebut sebelumnya sudah melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter pada shift pagi yaitu saksi Rizki Dwi Erwina dan saksi Nur Aisyah Amir;
- Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan pembayaran BBM subsidi jenis bio solar kepada saksi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi ada diberikan uang tip dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa mobil Truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE yang digunakan sdr. ARDHI untuk melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar di SPBU Kasuarrang.
- Bahwa setiap terdakwa membeli BBM subsidi jenis bio solar di SPBU Kasuarrang, saksi tidak pernah melakukan pengisian melalui wadah jerigen, namun saksi melakukan pengisian hanya dalam tangki mobil terdakwa yang sudah dimodifikasi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. BANGKIT SANGJAYA Als. JAYA Bin KANING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas lapangan di SPBU Kasuarrang yang berada di Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengawas lapangan di SPBU Kasuarrang yaitu melakukan pengawasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran BBM yang masuk ke SPBU dan melakukan pengawasan terhadap operator;

- Bahwa adapun jumlah operator yang masuk dalam pengawasan saksi yaitu sebanyak 15 (lima belas) orang;

- Bahwa adapun yang menjadi pengawas lapangan di SPBU Kasuarrang yaitu saksi sendiri bersama saksi M. Jamil;

- Bahwa pemilik dari SPBU Kasuarrang tersebut adalah sdr. H. M. Nur. Irianto;

- Bahwa SPBU Kasuarrang menjual 5 (lima) jenis BBM yaitu, PERTAMAX TURBO, PERTAMAX, PERTALITE, BIO SOLAR dan DEXLITE.

- Bahwa ada aturan mengenai pembelian BBM jenis bio solar yaitu harus menggunakan barcode yang sebelumnya diperoleh setelah mendaftarkan kendaraan, dimana kuota BBM dari barcode tersebut sudah ditentukan oleh Pertamina untuk setiap jenis kendaraan.

- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila melakukan pembelian BBM tanpa menggunakan barcode adalah perbuatan yang dilarang karena telah melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh Pertamina.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, saksi masuk kerja di SPBU Kasuarrang pada shift kedua mulai dari jam 15.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA kemudian pada pukul 16.00 WITA, saksi mengetahui jika terdakwa bersama Ardhi (adik Terdakwa) diamankan oleh anggota kepolisian karena telah melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar yang melebihi batas kuota harian di SPBU Kasuarrang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE yang tangkinya sudah dimodifikasi untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar di SPBU Kasuarrang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak BBM jenis bio solar yang dibeli oleh terdakwa sebelum diamankan oleh anggota kepolisian karena yang melayani terdakwa melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar adalah operator SPBU;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

8. M. JAMIL Als. JAMIL Bin SANGKALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas lapangan di SPBU Kasuarrang yang berada di Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengawas lapangan di SPBU Kasuarrang yaitu melakukan pengawasan terhadap pembongkaran BBM yang masuk ke SPBU dan melakukan pengawasan terhadap operator;
- Bahwa adapun jumlah operator yang masuk dalam pengawasan saksi yaitu sebanyak 15 (lima belas) orang;
- Bahwa adapun yang menjadi pengawas lapangan di SPBU Kasuarrang yaitu saksi sendiri bersama saksi Bangkit Sangjaya;
- Bahwa pemilik dari SPBU Kasuarrang tersebut adalah sdr. H. M. Nur. Irianto;
- Bahwa SPBU Kasuarrang menjual 5 (lima) jenis BBM yaitu, Pertamina Turbo, Pertamina, Peralite, Bio Solar dan Dextlite.
- Bahwa ada aturan mengenai pembelian BBM jenis bio solar yaitu harus menggunakan barcode yang sebelumnya diperoleh setelah mendaftarkan kendaraan, dimana kuota BBM dari barcode tersebut sudah ditentukan oleh Pertamina untuk setiap jenis kendaraan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila melakukan pembelian BBM tanpa menggunakan barcode adalah perbuatan yang dilarang karena telah melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh Pertamina.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, saksi masuk kerja di SPBU Kasuarrang pada shift kedua mulai dari jam 15.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA kemudian pada pukul 16.00 WITA, saksi mengetahui jika terdakwa bersama Ardhi (adik Terdakwa) diamankan oleh anggota kepolisian karena telah melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar yang melebihi batas kuota harian di SPBU Kasuarrang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE yang tangkinya sudah dimodifikasi untuk



melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar di SPBU Kasuarrang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak BBM jenis bio solar yang dibeli oleh Terdakwa sebelum diamankan oleh anggota kepolisian karena yang melayani terdakwa melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar adalah operator SPBU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

9. YOHANES DESTIAN NATALIA berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di SPBU Kasuarrang Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros karena Terdakwa telah membeli BBM subsidi jenis solar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala kendaraan / kepala ekspedisi di PT. Kemasan Cipta Nusantara;
- Bahwa Terdakwa sebagai supir truk di PT. Kemasan Cipta Nusantara;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa sebagai supir truk di PT. Kemasan Cipta Nusantara yaitu menentukan rute atau jalur pengiriman barang lalu mobil tersebut dimuat barang yang akan dilakukan pengiriman kemudian terdakwa mengambil uang jalan dari saksi lalu terdakwa berangkat ke tempat tujuan dengan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan, misalnya berangkat dengan jalur Manado dengan etimasi waktu keberangkatan dan kepulangan kurang lebih 8 (delapan) hari atau sudah ditentukan / dirincikan sekira jaraknya 3.500 KM maka perusahaan memberikan uang jalan kepada Terdakwa kurang lebih Rp.7.000,000,- (tujuh juta rupiah), dimana uang jalan tersebut sudah termasuk gaji atau upah, uang makan, bahan bakar kendaraan dikarenakan supir sistem kerjanya sama halnya seperti borongan yang sudah ditentukan dan dihitung jarak jalur atau rute pengirimannya;
- Bahwa selama ini saksi maupun pihak PT. Kemasan Cipta Nusantara tidak mengetahui jika kendaraan mobil truk Isuzu warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan Nopol T 9670 DE tersebut ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk membeli BBM secara illegal;

- Bahwa setahu saksi jumlah BBM tangki mobil tersebut berisi 200 (dua ratus liter) namun saksi tidak tahu kalau terdakwa sudah merubahnya tangkinya dengan memodifikasi tangki tersebut;
- Bahwa pihak perusahaan hanya menambah 1 (satu) tangki tambahan kapasitas 200 (dua ratus) liter yang sudah di modifikasi ke mobil yang dipergunakan terdakwa tersebut karena sering terjadi kelangkaan BBM jenis bio solar;
- Bahwa selain tangki tambahan tersebut, saksi maupun pihak PT. Kemasan Cipta Nusantara tidak mengetahui jika ada tangki tambahan lagi yang dipasang di mobil yang dipergunakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi maupun pihak PT. Kemasan Cipta Nusantara tidak mengetahui jika Terdakwa ada melakukan penjualan BBM subsidi jenis bio solar ke orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut telah mengajukan **Ahli Muh. Taslim Ayun, S.T., M.T** yang keterangannya dibacakan dihadapan Persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagai berikut :

- Bahwa ahli dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana "Setiap orang yang menyalah gunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah atau setidaknya setiap orang yang melakukan pengolahan, pengangkutan, dan Niaga tanpa izin Usaha" sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 40 angka (9) Undang-undang republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali dimintai keterangan terkait dengan perkara tindak pidana bidang Minyak dan Gas Bumi baik di tingkat penyelidikan maupun tingkat penyidikan yang sebagian besar telah melalui tahap putusan Pengadilan;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli serta jabatan dan tugas Ahli saat ini, yaitu :

1. Pendidikan Formal :

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs



- a. SD Negeri 19 di Parepare, Sulawesi Selatan, lulus Tahun 1995;
- b. SMP IMMIM Putra Makasar, Sulawesi Selatan, lulus Tahun 1998;
- c. SMU PIRI 1 Yogyakarta, Yogyakarta, lulus Tahun 2001;
- d. S-1 Sarjana Teknik Perminyakan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta lulus Tahun 2008;
- e. S-2 Magister Teknik Kimia, Universitas Indonesia, Jakarta, lulus Tahun 2017;
- f. Program Profesi Insinyur, Universitas Indonesia, Jakarta, lulus Tahun 2024.

2. Riwayat Pekerjaan dan Jabatan:

- a. Field Engineer Tahun 2008 s.d 2009;
- b. Analis Sistem Jaringan Pipa di Direktorat Gas Bumi BPH Migas Tahun 2009 s.d 2013;
- c. Analis Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi di Direktorat Gas Bumi BPH Migas Tahun 2013 s.d 2018;
- d. Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas di Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas Tahun 2018 s.d sekarang.
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Minyak dan Gas Bumi BPH Migas Tahun 2020 s.d sekarang;
- f. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat BBM BPH Migas tahun 2023 dan tahun 2024;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyebutkan bahwa jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;



- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana butir sebelumnya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan bakar Minyak berbunyi jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar dan minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, Kemudian pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa jenis BBM tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan minyak solar (Gas Oil);
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM tertentu menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu dapat dilaksanakan dengan sistem Pendistribusian Tertutup jenis BBM tertentu yang dilakukan secara bertahap meliputi konsumen pengguna, wilayah, harga jual eceran dan volume tertentu yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan pengatur;
- Ahli menjelaskan aturan tentang penggunaan Barcode dalam pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah di SPBU dan sanksinya yaitu :

1. Untuk konsumen pengguna transportasi darat, dalam rangka penyaluran jenis BBM tertentu tepat sasaran dan tepat volume, telah diatur melalui Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4 tahun 2020 tentang pengendalian penyaluran Jenis bahan bakar minyak tertentu oleh badan Usaha Pelaksana Penugasan pada konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang atau barang, melalui Surat Keputusan tersebut, Badan Usaha pelaksana Penugasan (PT Pertamina Persero) melalui anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo, Tbk) Diwajibkan melakukan pengendalian jenis BBM tertentu untuk minyak solar dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 liter/hari/kendaraan;
- (2) Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 liter/hari/kendaraan;
- (3) Kendaraan bermotor umum angkutan barang atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter/hari/kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk konsumen pengguna non transportasi darat, berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk pembelian jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, yang saat ini telah dicabut melalui peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan jenis BBM khusus penugasan, konsumen pengguna wajib memiliki surat rekomendasi dari SKPD terkait;

3. Berdasarkan Pasal 8 peraturan Menteri ESDM nomor 13 tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran BBM, BBG, dan LPG, disebutkan bahwa BU-PIUNU yang mendapatkan penugasan dari badan pengatur dan penyalurannya wajib menyalurkan jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan kepada konsumen tertentu secara cepat. Sasaran dan tepat volume, hal tersebut juga sejalan dengan amanat peraturan presiden nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021;

4. Salah satu upaya dari Badan Usaha Penugasan dalam rangka pendistribusian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus Penugasan yang tepat sasaran dan tepat volume adalah melalui program Subsidi tepat menggunakan QR code atau biasa dikenal dengan istilah Barcode;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan dan / atau Niaga yang di aturkan di bidang Minyak dan Gas Bumi ialah : berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 :

a. Pasal 1 angka 12 pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

b. Pasal 1 angka 14 Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan / atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

- Bahwa Ahli menjelaskan sanksi bagi setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Hilir tanpa perizinan berusaha dan di mana hal tersebut diatur yaitu : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

- a. Pasal 23A ayat (1) setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Hilir tanpa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dikenai sanksi administrasi berupa penghentian usaha dan / atau kegiatan, denda, dan / atau paksaan Pemerintah Pusat;
- b. Pasal 53: Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasalb 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan , dan / atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), terhadap sanksi penyalahgunaan pengangkutan dan / atau Niaga diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 : Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas , dan / atau liquefied petroleum gas yang subsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara palaing lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Maros Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di SPBU Kasuarrang Kel. Allepolea Kec. Lau Kab. Maros;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah membeli BBM subsidi jenis bio solar yang melebihi batas kuota;
- Bahwa pada saat pembelian Solar tersebut, Terdakwa ditemani adik kandung Terdakwa bernama Ardhi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE untuk melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik perusahaan PT. Kemasan Cipta Nusantara tempat Terdakwa bekerja sebagai sopir;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi supir truk diperusahan PT. Kemasan Nusantara sudah \pm 5 (lima) tahun;
- Bahwa PT. Kemasan Nusantara bergerak dibidang pengangkutan barang sterofoam (gabus kemasan);
- Bahwa biasanya Terdakwa mengantar gabus kemasan ke daerah Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atau ke Daerah Manado Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Isi tangki mobil truk kalau isi BBM jenis bio solar berdasarkan barcode sebanyak 200 (dua ratus liter), dan kapasitas tangki mobil tersebut adalah sebanyak 200 (dua ratus) liter, namun Terdakwa telah memodifikasi tanki mobil tersebut, sehingga bisa menampung sebanyak \pm 1300 (seribu tiga ratus) Liter, tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan karena mengantisipasi kelangkaan solar dijalan ketika melakukan pengantaran barang milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sering membeli BBM subsidi jenis bio solar di SPBU kasuarrang;
- Bahwa harga perliter BBM subsidi jenis bio solar di SPBU Kasuarrang Rp. 6.800,- perliter
- Bahwa biaya transportasi termasuk uang biaya makan, biaya penginapan dan pembelian BBM sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pulang pergi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa jumlah volume solar dalam tanki mobil yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebanyak \pm 1000 (seribu) liter;
- Bahwa jumlah sebanyak itu Terdakwa dapatkan dengan cara melakukan Pembelian secara berulang-ulang;
- Bahwa dimobil tersebut juga Terdapat 5 (lima) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa adapun kronologisnya adalah Terdakwa setelah sampai di SPBU Kasuarrang, Terdakwa meminta kepada operator dispenser atau nosel SPBU yang bernama saksi NUR AISYAH AMIR dan saksi RIZKI DWI ERWINA agar mengisi tangki mobil truk Terdakwa dengan BBM subsidi jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter kemudian saksi RIZKI DWI ERWINA dan saksi NUR AISYAH AMIR melayani Terdakwa untuk melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter lalu saksi NUR AISYAH AMIR melakukan scan barcode untuk pembelian tersebut lalu dilakukan pengisian ke dalam tangki mobil terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) liter.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dengan menggunakan mobil truk yang sama untuk melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 200 (kurang lebih dua ratus) liter kemudian Terdakwa dilayani oleh saksi RIZKI DWI ERWINA dan saksi NUR AISYAH AMIR melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar ke dalam tangki mobil Terdakwa tanpa menggunakan barcode Pertamina karena mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut sebelumnya sudah melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan sudah mencapai batas kuota maksimal harian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 200 (kurang lebih dua ratus) di tangki mobil truk yang sama dan yang terakhir Terdakwa melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 50 (kurang lebih lima puluh) liter.
- Bahwa seluruh BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 650 (kurang lebih enam ratus lima puluh) liter tersebut sudah dibayar Terdakwa kurang lebih sekira Rp. 4.216.000,- (empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga ada memberikan uang tip kepada saksi RIZKI DWI ERWINA dan juga kepada saksi NUR AISYAH AMIR masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa operator SPBU tidak pernah meminta uang tip kepada Terdakwa, namun uang tip tersebut hanya inisiatif Terdakwa sendiri dan terkadang operator SPBU tidak mau mengambil uang tip dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa yaitu sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yang bernama Ardhi untuk pergi melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 500 (kurang lebih lima ratus) liter dengan mengendarai mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit perut.
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa berangkat menuju SPBU Kasuarrang untuk menyusul Ardhi;
- Bahwa setelah sampai di SPBU Kasuarrang dan Ardhi sudah selesai melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar di tangki mobil Terdakwa, Terdakwa melakukan pembayaran kepada operator SPBU yang bernama saksi FIRMANSYAH kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa juga ada memberikan uang tip kepada saksi FIRMANSYAH sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Ardhi keluar dari SPBU Kasuarrang dengan mengendarai mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polres Maros kemudian Terdakwa bersama Ardhi serta barang bukti berupa mobil yang dikendarai Terdakwa yang diatasnya juga berisikan 5 (lima) jerigen dengan ukuran 35 liter yang berisi BBM subsidi jenis Bio Solar diamankan ke Polres Maros.
- Bahwa Terdakwa juga ada menjual BBM subsidi jenis bio solar tersebut kepada supir truk yang kehabisan stok di mobilnya ketika perjalanan jauh dan Terdakwa juga ada menjual kepada nelayan di Kendari yang salah satunya bernama sdr. ODE.
- Bahwa Terdakwa menjual BBM subsidi jenis bio solar tersebut seharga Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liternya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per liternya karena harga BBM subsidi jenis bio solar di SPBU sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk Isuzu Type FTR 90 S dengan nomor kendaraan : T 9670 DE warna putih;
- 1,000 KL / 1 Ton BBM jenis Bio Solar dari tangki modifikasi kendaraan truk Merk Isuzu Type FTR 90 S dengan nomor kendaraan : T 9670 DE warna putih;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan truk merk Isuzu Type FTR 90 S nomor rangka : MHCFT90SJJ001168 nomor mesin : HKI645666 dengan nomor kendaraan : T 9670 DE warna putih;
- 1 (satu) buah anak kunci dengan gantungan boneka Spongebob warna kuning;
- 5 (lima) jerigen dengan ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis Bio Solar dari tangki modifikasi kendaraan truk Merk Isuzu Type FTR 90 S dengan nomor kendaraan : T 9670 DE warna putih dengan total isi 150 liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Maros Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di SPBU Kasuarrang Kel. Allepolea Kec. Lau Kab. Maros;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah membeli BBM subsidi jenis bio solar yang melebihi batas kuota;
- Bahwa pada saat pembelian Solar tersebut, Terdakwa ditemani adik kandung Terdakwa bernama Ardhi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE untuk melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik perusahaan PT. Kemasan Cipta Nusantara tempat Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa menjadi supir truk diperusahan PT. Kemasan Nusantara sudah \pm 5 (lima) tahun;
- Bahwa PT. Kemasan Nusantara bergerak dibidang pengangkutan barang sterofoam (gabus kemasan);
- Bahwa biasanya Terdakwa mengantar gabus kemasan ke daerah Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atau ke Daerah Manado Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Isi tangki mobil truk kalau isi BBM jenis bio solar berdasarkan barcode sebanyak 200 (dua ratus liter), dan kapasitas tangki mobil tersebut adalah sebanyak 200 (dua ratus) liter, namun Terdakwa telah memodifikasi tanki mobil tersebut, sehingga bisa menampung sebanyak \pm 1300 (seribu tiga ratus) Liter, tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan karena mengantisipasi kelangkaan solar di jalan ketika melakukan pengantaran barang milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sering membeli BBM subsidi jenis bio solar di SPBU kasuarrang;
- Bahwa harga perliter BBM subsidi jenis bio solar di SPBU Kasuarrang Rp. 6.800,- perliter
- Bahwa biaya transportasi termasuk uang biaya makan, biaya penginapan dan pembelian BBM sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pulang pergi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa jumlah volume solar dalam tanki mobil yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebanyak \pm 1000 (seribu) liter;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah sebanyak itu Terdakwa dapatkan dengan cara melakukan Pembelian secara berulang-ulang;
- Bahwa dimobil tersebut juga Terdapat 5 (lima) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa adapun kronologisnya adalah Terdakwa setelah sampai di SPBU Kasuarrang, Terdakwa meminta kepada operator dispenser atau nosel SPBU yang bernama saksi NUR AISYAH AMIR dan saksi RIZKI DWI ERWINA agar mengisi tangki mobil truk Terdakwa dengan BBM subsidi jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter kemudian saksi RIZKI DWI ERWINA dan saksi NUR AISYAH AMIR melayani Terdakwa untuk melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter lalu saksi NUR AISYAH AMIR melakukan scan barcode untuk pembelian tersebut lalu dilakukan pengisian ke dalam tangki mobil terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) liter.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dengan menggunakan mobil truk yang sama untuk melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 200 (kurang lebih dua ratus) liter kemudian Terdakwa dilayani oleh saksi RIZKI DWI ERWINA dan saksi NUR AISYAH AMIR melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar ke dalam tangki mobil Terdakwa tanpa menggunakan barcode Pertamina karena mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut sebelumnya sudah melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan sudah mencapai batas kuota maksimal harian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 200 (kurang lebih dua ratus) di tangki mobil truk yang sama dan yang terakhir Terdakwa melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 50 (kurang lebih lima puluh) liter.
- Bahwa seluruh BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 650 (kurang lebih enam ratus lima puluh) liter tersebut sudah dibayar Terdakwa kurang lebih sekira Rp. 4.216.000,- (empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga ada memberikan uang tip kepada saksi RIZKI DWI ERWINA dan juga kepada saksi NUR AISYAH AMIR masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operator SPBU tidak pernah meminta uang tip kepada Terdakwa, namun uang tip tersebut hanya inisiatif Terdakwa sendiri dan terkadang operator SPBU tidak mau mengambil uang tip dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa yaitu sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yang bernama Ardhi untuk pergi melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 500 (kurang lebih lima ratus) liter dengan mengendarai mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit perut.
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa berangkat menuju SPBU Kasuarrang untuk menyusul Ardhi;
- Bahwa setelah sampai di SPBU Kasuarrang dan Ardhi sudah selesai melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar di tangki mobil Terdakwa, Terdakwa melakukan pembayaran kepada operator SPBU yang bernama saksi FIRMANSYAH kurang lebih sebesar Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa juga ada memberikan uang tip kepada saksi FIRMANSYAH sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Ardhi keluar dari SPBU Kasuarrang dengan mengendarai mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polres Maros kemudian Terdakwa bersama Ardhi serta barang bukti berupa mobil yang dikendarai Terdakwa yang diatasnya juga berisikan 5 (lima) jerigen dengan ukuran 35 liter yang berisi BBM subsidi jenis Bio Solar diamankan ke Polres Maros.
- Bahwa Terdakwa juga ada menjual BBM subsidi jenis bio solar tersebut kepada supir truk yang kehabisan stok di mobilnya ketika perjalanan jauh dan Terdakwa juga ada menjual kepada nelayan di Kendari yang salah satunya bernama sdr. ODE.
- Bahwa Terdakwa menjual BBM subsidi jenis bio solar tersebut seharga Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liternya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per liternya karena harga BBM subsidi jenis bio solar di SPBU sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa bahan bakar jenis bio solar adalah merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dan pembelian terhadap

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar tersebut kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter/hari/kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah siapa saja selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini Irfan Giri Allo alias Ippang, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwa tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan dalam unsur ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa Pengertian Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah "kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi dari pipa transmisi dan distribusi".

Menimbang, bahwa Pengertian Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah "kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau gas Bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengertian dari Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah "kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 telah melakukan pembelian bahan bakar jenis bio solar di SPBU Kasuarrang Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros dengan mengendarai mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE, yang merupakan mobil milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja, lalu setelah sampai di SPBU Kasuarrang, Terdakwa meminta kepada operator dispenser atau nosel SPBU yang bernama saksi NUR AISYAH AMIR dan saksi RIZKI DWI ERWINA agar mengisi tangki mobil truk terdakwa dengan BBM subsidi jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter kemudian saksi RIZKI DWI ERWINA dan saksi NUR AISYAH AMIR melayani terdakwa untuk melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter lalu saksi NUR AISYAH AMIR melakukan scan barcode untuk pembelian tersebut lalu dilakukan pengisian ke dalam tangki mobil Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) liter, tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dengan menggunakan mobil truk yang sama untuk melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 200 (kurang lebih dua ratus) liter kemudian Terdakwa dilayani oleh saksi RIZKI DWI ERWINA dan saksi NUR AISYAH AMIR melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar ke dalam tangki mobil Terdakwa tanpa menggunakan barcode Pertamina karena mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut sebelumnya sudah melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan sudah mencapai batas kuota maksimal harian, selanjutnya kembali lagi melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 200 (kurang lebih dua ratus) di tangki mobil truk yang sama dan yang terakhir terdakwa melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 50 (kurang lebih lima puluh) liter, bahwa harga pembelian bahan bakar minyak Jenis bio solar tersebut telah dibayar oleh Terdakwa kurang

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih sekira Rp. 4.216.000,- (empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yang bernama Ardhi untuk pergi melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak \pm 500 (kurang lebih lima ratus) liter dengan mengendarai mobil truk Isuzu warna putih dengan nopol T 9670 DE karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit perut dan tidak lama kemudian, Terdakwa berangkat menuju SPBU Kasuarrang untuk menyusul Ardhi, bahwa setelah sampai di SPBU Kasuarrang dan Ardhi sudah selesai melakukan pengisian BBM subsidi jenis bio solar di tangki mobil Terdakwa, Terdakwa melakukan pembayaran kepada operator SPBU yang bernama saksi FIRMANSYAH kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat keluar dari SPBU tersebut, Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Maros;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga melakukan penjualan BBM subsidi jenis bio solar tersebut kepada supir truk yang kehabisan stok di mobilnya ketika perjalanan jauh dan Terdakwa juga menjual kepada nelayan di Kendari yang salah satunya bernama Ode;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi segenap unsur yang termuat dalam **Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja** sebagaimana telah ditetapkan menjadi **UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dibebaskan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan uraian unsur sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan demikian terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menganut sistem penjatuan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk Isuzu Type FTR 90 S dengan nomor kendaraan : T 9670 DE warna putih.

- 1 (satu) buah STNK kendaraan truk merk Isuzu Type FTR 90 S nomor rangka : MHCFT90SJ001168 nomor mesin : HK1645666 dengan nomor kendaraan : T 9670 DE warna putih.

- 1 (satu) buah anak kunci dengan gantungan boneka Spongebob warna kuning;

Yang merupakan milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada perusahaan PT. Kemasan Cipta Nusantara melalui saksi YOHANES DESTIAN NATALIA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1,000 KL / 1 Ton BBM jenis Bio Solar dari tangki modifikasi kendaraan truk Merk Isuzu Type FTR 90 S dengan nomor kendaraan : T 9670 DE warna putih;

- 5 (lima) jerigen dengan ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis Bio Solar dari tangki modifikasi kendaraan truk Merk Isuzu Type FTR 90 S dengan nomor kendaraan : T 9670 DE warna putih dengan total isi 150 liter;

Yang merupakan barang hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan subsidi Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah tidak tepat sasaran dan menyebabkan terjadinya kelangkaan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU RI

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN GIRI ALLO alias IPPANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk Isuzu Type FTR 90 S dengan nomor kendaraan : T 9670 DE warna putih;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan truk merk Isuzu Type FTR 90 S nomor rangka : MHCFT90SJJ001168 nomor mesin : HKI645666 dengan nomor kendaraan : T 9670 DE warna putih;
 - 1 (satu) buah anak kunci dengan gantungan boneka Spongebob warna kuning;

Dikembalikan kepada perusahaan PT. Kemasan Cipta Nusantara melalui saksi Yohanes Destian Natalia;

- 1,000 KL / 1 Ton BBM jenis Bio Solar dari tangki modifikasi kendaraan truk Merk Isuzu Type FTR 90 S dengan nomor kendaraan : T 9670 DE warna putih;
- 5 (lima) jerigen dengan ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis Bio Solar dari tangki modifikasi kendaraan truk Merk Isuzu Type FTR 90 S dengan nomor kendaraan : T 9670 DE warna putih dengan total isi 150 liter;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., dan Abdul Hakim, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim ketua didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Djunaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Irmu Yusnita Achmad, S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Abdul Hakim, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36